

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan atau pernikahn dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S An-Nisa [4]:3

¹Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada, 2009). h.6.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:

“ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lin yang kamu sayangi, dua,tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.²

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin seperti pada Q.S al-Ahzab [33]: 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ
 حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” kelamin dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karna kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.

Meskipun ada dua kata kemungkinan dari kata na-ka-ha itu namun di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*arti mazaji*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Negara waktu merumuskan Undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di samping definisi yang di berikan oleh UU No.1 Tahun 1974 tersebut di atas, kompilasi hukum islam di Indonesia

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40.

memberikan definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah bisa dikatakan sah selagi memenuhi rukunnya yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang termasuk bagian dari hakikat pernikahan, yaitu *shigot*, wali dan saksi

Shigot adalah bentuk pernyataan yang berisi perjanjian antara laki-laki dan perempuan melalui walinya untuk menikah (akad nikah). Pernyataan yang oleh wali perempuan disebut *ijab* sedangkan pernyataan yang disebut oleh mempelai laki-laki disebut *qobul*. *Shigot* sebagai sesuatu yang sangat urgen. Karena di dalamnya berisi kesepakatan yang didasarkan atas saling suka, percaya, cinta, dan niat yang suci untuk menempuh hidup rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Oleh sebab itu, *shigot* dapat mengikat satu sama lain antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban untuk mempertahankan kesepakatan

dalam shigot, demi memelihara amanat Allah dan kelanggengan hidup rumah tangga yang harmonis.⁴

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karna karna perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qobul. Oleh karna itu, ijab dan qobul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab yang diucapkan oleh wali ,sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan di ucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya .Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami,dan qobul sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qobul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Dalam suatu hadist yang di riwayatkan oleh Muslim, Rosulullah bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan di halalkan bagi kalian dengan kalimat Allah” .[HR.Muslim dari Jabir radhiyallahu’anhu]

⁴ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang,Fudress, 2016), h.15.

Yang di maksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis tersebut ialah ucapan ijab dan qobul.oleh karn demikian penting arti ijab dan qobul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus di penuhi untuk keabsahan nya. Diantaranya adalah *ittihad al-majelis* (bersatu majelis) dalam melakukan akad.⁵

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahib al- Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujdtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan qobul.Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan qobulnya, akadnikah dianggap tidak sah.⁶

Akan tetapi di kampung Cirangkong ds.Cirangkong kecamatan Petir kabupaten serang Banten ada salah satu warga yang melakukan akad nikah melalui telepon atau ijab qobul tidak di laksanakan dalam satu majelis di karnakan calon mempelai laki-laki sedang berada di luar negeri (saudi arabia) yakni sebagai

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.2,3.

⁶Abdurrahman al-Jaziri *al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*.

TKW yang mengakibatkan tidak bisa pulang, yang kemudian ada salah satu tokoh masyarakat yang menganjurkan untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon yang mengakibatkan para warga termasuk saya sendiri masih mempertanyakan suatu keabsahan dari peristiwa akad nikah melalui telepon tersebut.

Maka dari permasalahan yang kompleks itulah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI TELEPON** (Studi Kasus di Desa Cirangkong Kecamatan Petir Serang).

B. Perumusan Masalah

Untuk menjaga agar skripsi ini lebih terarah maka penulis ingin menguraikan hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus penelitian yang akan di lakukan di kp.Cirangkong ds. Cirangkong kec.Petir kab. Serang:

1. Apa faktor terjadinya pernikahan melalui telepon di Desa Cirangkong?

2. Bagaimana keabsahan akad nikah melalui telepon di Desa Cirangkong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan melalui telepon di Desa Cirangkong.
2. Untuk mengetahui keabsahan akad nikah melalui telepon di Desa Cirangkong.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah melalui telepon .Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidng hukum keluarga islam yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah melalui telepon.

3. Bagi Investor

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan informasi serta pandangan bagi pihak yang memerlukan, dalam memahami suatu keabsahan akad nikah melalui telepon.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat di gunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana dalam review study terdahulu meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan keabsahan akad nikah melalui telepon. Namun hal ini tidak menjdikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karna menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti tidak memiliki kesamaan judul. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh: **AFIYATINNISA** Universitas Negeri Semarang (2016) dalam penelitiannya yang berjudul, “Akad Nikah Menggunakan Tulisan “(Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iah dan Ulama Hanafiyah)”. Yang menjelaskan suatu hukum dari pernikahan melalui tulisan.
2. Skripsi yang di tulis oleh: **NENIH NUR HASANAH** Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2012) dalam penelitian nya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di Kua Kecamatan Sewon Bantul” yang menjelaskan suatu keabsahan praktek akad nikah bagi mempelai tunawicara.

Dalam beberapa judul di atas dapat beberapa perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti, bahwa peneliti yang di lakukan tidak sama dengan skripsi yang di bhas oleh penulis, sebab yang penulis bahas adalah Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon (studi kasus di kp. Cirangkong Ds. Cirangkong kec. Petir kab.Serang

Babten). Yang membahas tentang masalah yang terjadi di desa tersebut mengenai tinjauan suatu keabsahan akad nikah pernikahan melalui telepon.

F. Kerangka Pemikiran

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain nya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

1. Bahwa manusia di minta untuk memenuhi akadnya.

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-aqdu* dapat di samakan dengan istilah Verbintensis dlam KUHPerdara. Adapun isilah *al-ahdu* dapat di samakan dengan istilah perjanjian atau overseen-komst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁷

⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 51.

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adapun rukun perkawinan dalam melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen yaitu:

- a. Mempelai laki-laki/ calon suami
- b. Mempelai wanita/ calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat ijab qobul adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qobul bersambung.
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedan ihram haji dan umrah.

g. Majelis ijab dan qobul itu harus dhadiri minimum empat orang ayaitu calon mempelai atau wakil nya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁸

Setelah meneliti pendapat ulama, terdaat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan itihad majelis,sebagai berikut:

Pendapat pertama menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa ijab dan qobul hrus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, qobul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama,namun karena kesinambungan antara ijab dan qobul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah

⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), h.313.

menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qobul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

Pendapat kedua menurut syafi'iah, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qobul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan qobul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijan dan qobul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan qobul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan data analisis Data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.3-6.

tujuan-tujuan masalah tertentu. Selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini suatu cara bagaimana melakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengonstruksi suatu gejala hukum yang kompleks.

2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini mengabil sebuah lokasi atau sebuah daerah yang mana di daerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan suatu akad nikah melalui telepon adapun penelitian ini terletak di desa Cirangkong kecamatan Petir kabupaten Serang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan adalah orang yang memberikan informasi melalui wawancara langsung dari Sutarsiah selaku dari adik dari saudari Yanto yang melakukan akad nikah melalui telepon.
- b. Bahan pustaka peneliti mengambil dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan akad nikah melalui telepon, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Teologi Pernikahan, Fiqih Munakahat, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum Islam.

Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh penelitian langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari sumber asalnya dan belum di olah orang lain.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data petunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas untuk menunjang data primer di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi pustaka berupa buku-buku fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi data yang telah kumpul kemudian di tela'ah di lihat mana yang releva dan pengembangan, dan selanjutnya dianalisis baik secara induktif dan komperatif.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responder secara langsung. Dan dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan data sekunder yaitu; dengan cara mengumpulkan data oleh pihak lain.
- c. Analisis Data
 - 1) Penulis dalam menganalisis pembahasan dengan deskriptif, analisis ini kemudin di bandingkan

dengan metode lain. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki.

- 2) Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika deduktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).¹⁰

5. Teknik Penulis

Teknik Penulisan Skripsi ini berpedoman pada:

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisan ayat al-Qur’an kutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Diponorogo Bandung, 2007.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 171-179.

- c. Penulisan hadist di kutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penukis membagi menjadi angka 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Lelakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Trdahuku yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II: Dipaparkan mengenai gambaran umum Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten yang meliputi Letak Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiografis Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Bab III: Mengenai deskripsi keabsahan akad nikah melalui telepon, meliputi: Pengertian Nikah, Syarat dan Rukun Nikah, Pengertian Akad (ijab qobul), Pengertian Telepon.

Bab IV: Kedudukan Ijab Qobul dalam Akad Nikah, Hukum Ijab Qobul Melalui Telepon Menurut Imam Hanafi, Hukum Ijab Qobul Melalui Telepon Menurut Imam Syafi'i.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran